



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Majapahit No. 44 Mataram Telepon : (0370) 7856244, Faksimile :

625341 Laman : [ntb.kemenkumham.go.id](http://ntb.kemenkumham.go.id) , Email : [kanwilntb@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilntb@kemenkumham.go.id)

**BERITA ACARA  
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI**

Pada hari ini Kamis, 16 Mei 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kaharuddin Umar  
Jabatan : Ketua Dewan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat  
Instansi : DPRD Kabupaten Sumbawa Barat  
Selanjutnya sebagai Perwakilan Pemrakarsa,

Nama : Achmad Fahrurazi, SH.,MH.  
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM  
Instansi : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat.  
selanjutnya sebagai Ketua Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian.


1. Berdasarkan surat Sekretaris DPRD Kab. Sumbawa Barat Nomor : 100.3.2/78/Hukum/2024 tanggal 7 Februari 2024 perihal permohonan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang :
  - a. Raperda Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industry Kreatif, Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil Menengah
  - b. Raperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
  - c. Raperda Tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa
  - d. Raperda Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
  - e. Raperda Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah
  - f. Raperda Tentang Sekolah Penggerak
  - g. Raperda Tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan
  - h. Raperda Tentang Penyelenggaraan *Smart City*
  - i. Raperda Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat
  - j. Raperda Tentang Perlindungan Usaha Kecil dan Sektor Informal.



2. pada hari Kamis 16 Mei 2024 yang dihadiri oleh Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dengan Perwakilan DPRD Kab Sumbawa Barat;
3. Sesuai hasil rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, substansi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.
4. Dalam hal setelah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah dimaksud.


Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Pemrakarsa,

  
Kaharuddin Umar

Mataram, 16 Mei 2024

Kepala Divisi Pelayanan  
Hukum dan HAM,

  
Achmad Fahrurazi, SH.,MH.

Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat

